



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YASINTUS HEKOOPUN HERIN alias YANTO;**
2. Tempat Lahir : Lemanu ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juli 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.01/RW.01 Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 6/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 02 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 02 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN Alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN Alias YANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam dengan gambar depan Soekarno dengan tulisan "GERBADES KENERE KECAMATAN SOLOR SELATAN" dan tulisan belakang "JANGAN BICARA KIJA TIDAK TAHU JANGAN DIAM JIKA BANYAK TAHU" KLODOR dikembalikan kepada korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR Alias MIKEL.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dia nafkahi dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN alias YANTO pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2015 bertempat di sekitar rumah Terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN alias YANTO, Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR alias MIKEL, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR alias MIKEL selaku Kepala Desa Kenere hendak bertemu dengan orang tua terdakwa untuk menyampaikan agar istri terdakwa ketika menjalankan tugasnya sebagai aparat desa jangan sering dipanggil karena mengganggu kinerja aparat desa. Namun karena orang tua terdakwa tidak ada ditempat, dan yang ada hanya terdakwa maka disampaikanlah hal tersebut kepada terdakwa sendiri. Terhadap penyampaian tersebut tiba-tiba terdakwa emosi dan langsung menganiaya terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali pada bagian wajah namun saksi korban sempat menangkisnya dengan kedua tangannya. Kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah namun terdakwa mengejar saksi korban hingga jatuh. Setelah saksi korban berusaha bangun dan menghindar dengan berjalan kearah jalan umum, terdakwa masih mengejar saksi korban dan menganiaya dengan cara memukul dengan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali, menampar serta mencekik leher saksi korban. Disamping itu terdakwa juga menarik baju saksi korban hingga robek serta mendorong saksi korban hingga terjatuh di dekat parit jalan umum ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban MIKEL menderita luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan pemeriksaan (Visum et Repertum) dari Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan No. HC-K/440/180/XII2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agnes Ina Bulu, Amd.Keb dan Petronela Fernandes,Amd.keb dengan hasil pemeriksaan :

1. Datang ke UGD Puskesmas Kalike dengan kesadaran umum baik, tampak tenang, rambut kusut, penampilan kotor ;
2. Pakaian tampak robek pada bagian dada ;
3. Tampak adanya luka gores pada hidung sebelah kiri (panjang=1,5 cm ; lebar= 0,5 cm)
4. Tampak luka gores pada rahang kiri bawah (panjang=4,5 cm ; lebar= 3 mm)
5. Tampak luka gores pada leher (panjang=10,5 cm ; lebar= 3 mm)
6. Tampak luka gores pada tangan kanan bagian luar
 - Luka I (panjang = 9,5 cm ; lebar = 1 cm)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt



- Luka II (panjang = 3,5 cm ; lebar = 3 cm)
- 7. Tampak luka gores pada tangan kiri (panjang=0,5 cm ; lebar= 0,5 cm)
- 8. Tampak luka gores pada kaki kiri
 - Luka I (panjang = 1 cm ; lebar = 0,5cm)
 - Luka II (panjang = 1 cm ; lebar = 1 cm)

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban an. Mikael Koliwutun Klodor, Umur 37 tahun diakibatkan karena :

1. Luka gores tersebut akibat terkena kuku dari pelaku ;
2. Luka gores tersebut akibat korban terjatuh pada saat dianiaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Kenere Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur tepatnya di dalam rumah Terdakwa dan diluar rumah ;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan ke orang tua Terdakwa bahwa "kalau bisa setiap menjalankan tugas sebagai aparat desa tolong istri jangan sering dipanggil karena mengganggu kinerja aparat desa" namun setelah menyampaikan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali pada bagian wajah namun saksi sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi, karena saksi terdesak kemudian saksi langsung keluar dari dalam rumah namun Terdakwa tetap mengejar saksi dan memukul saksi sampai terjatuh dan pada saat saksi terjatuh Terdakwa juga menendang saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi bangun dan berusaha menghindari Terdakwa dengan berjalan ke arah jalan umum namun Terdakwa masih tetap



mengejar dan kembali melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali serta Terdakwa juga menampar wajah saksi dengan menggunakan tangan terbuka sambil mencekik leher Terdakwa, hingga baju saksi robek dan kemudian saksi berusaha melarikan diri ;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka gores bagian leher, tangan kanan, di bawah hidung, dan juga pada kaki kiri bagian dalam serta baju yang saksi kenakan menjadi robek ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

2. Saksi PAULUS NOTAN KOLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kasus pemukulan yang dialami oleh Korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Kenere Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur saksi ketika itu sedang makan di dalam rumahnya lalu saksi mendengar ada suara teriakan dari warga sekitar kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat sudah banyak warga yang berkerumun di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat sebagian warga membawa Korban ke arah barat jalan umum yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa dan karena masih emosi Terdakwa tetap mengejar Korban kemudian membuntuti arah Korban berdiri, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menarik baju Korban dan Korban berusaha mengelak namun Korban tetap terjatuh di pinggir parit dengan posisi tersungkur sedangkan Terdakwa juga terjatuh di dalam parit, ketika Terdakwa masih di dalam parit Korban mengambil motor yang diparkir di depan rumah Terdakwa dan kemudian pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat baju Korban robek sedangkan Terdakwa mengalami luka dibagian matanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah apa antara Korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar ;



3. Saksi **URBANUS KELEREN BELAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kasus pemukulan yang dialami oleh Korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Umum dalam wilayah Desa Kenere Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam balai Desa kemudian saksi keluar karena mendengar suara ribut dan saksi melihat Korban sedang dileraikan oleh warga namun Terdakwa yang dalam keadaan emosi berontak dan kembali mengejar korban ;
- Bahwa setelah mendapati korban, Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali ke arah wajah Korban namun Korban sempat menangkis dengan melindungi wajahnya dengan kedua tangan kemudian Terdakwa mendorong Korban namun keduanya sama-sama terjatuh di pinggir got dengan posisi saling berangkulan dan saksi kemudian langsung lari untuk meleraikan Terdakwa dan Korban, kemudian Korban pulang menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi akibat dari pemukulan tersebut Korban mengalami luka-luka di bagian hidung, serta luka gores di leher dan ditangan kanan dan kaki Korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul Korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 07.30 wita di dalam rumah milik Terdakwa sendiri di Desa Kenere Kecamatan Solor Selatan. Kabupaten Flores Timur melakukan pemukulan terhadap Korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena kesal dengan sikap Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa dan menuding Terdakwa yang menghalangi roda pemerintahan Desa sambil menunjukkan jari ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu ;



- Bahwa karena emosi Terdakwa langsung menampar Korban di bagian wajah Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan dan karena Korban berusaha melawan sehingga Terdakwa dan Korban saling pukul di luar rumah ;
- Bahwa karena Terdakwa melihat Korban mengepalkan tangannya Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan hingga Korban terjatuh, dan pada saat Korban dalam posisi terjatuh ada warga sekitar yang berusaha melerai namun karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi Terdakwa tetap mengejar Korban sampai di jalan umu dan menarik baju Korban hingga Korban dan Terdakwa terjatuh di parit dan Korban kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul korban karena pada saat kejadian Terdakwa emosi dan langsung saja memukul kearah Korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam dengan gambar depan Soekarno dengan tulisan "GERBADES KENERE KECAMATAN SOLOR SELATAN" dan tulisan belakang "JANGAN BICARA KIJAK TIDAK TAHU JANGAN DIAM JIKA BANYAK TAHU" KLODOR ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan No. HC-K/440/180/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agens Ina Bulu, Amd.Keb dan Petronela Fernandes, Amd.Keb dengan hasil pemeriksaan :

1. Datang ke UGD Puskesmas Kalike dengan kesadaran umum baik, tampak tenang, rambut kusut, penampilan kotor ;
2. Pakaian tampak robek pada bagian dada ;
3. Tampak adanya luka gores pada hidung sebelah kiri (panjang=1,5 cm ; lebar =0,5 cm) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt



4. Tampak luka gores pada rahang kiri bawah (panjang = 4,5 cm ; lebar = 3mm) ;
5. Tampak luka gores pada leher (panjang = 10,5 cm ; lebar = 3 mm)
6. Tampak luka gores pada tangan kanan bagian luar ;
 - luka I (panjang = 9,5 cm ; lebar = 1 cm) ;
 - luka II (panjang = 3,5 cm ; lebar = 3 mm) ;
7. Tampak luka gores pada tangan kiri (panjang = 0,5 cm ; lebar = 0,5 cm) ;
8. Tampak luka gores pada kaki kiri ;
 - luka I (panjang = 1 cm ; lebar = 0,5 cm) ;
 - luka II (panjang = 1 cm ; lebar = 1 cm) ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban an. Mikael Koliwutun Klodor, umur 37 tahun diakibatkan karena Luka gores tersebut akibat terkena kuku dari pelaku Luka gores tersebut akibat korban terjatuh pada saat dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Kenere. Kecamatan Solor Selatan. Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah Terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN telah memukul Korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR alias MIKAEL ;
- Bahwa awalnya Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan ke orang tua Terdakwa bahwa "kalau bisa setiap menjalankan tugas sebagai aparat desa tolong istri jangan sering dipanggil karena mengganggu kinerja aparat desa" namun setelah menyampaikan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali pada bagian wajah namun Korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan Korban, karena Korban terdesak kemudian Korban langsung keluar dari dalam rumah namun Terdakwa tetap mengejar Korban dan memukul Korban sampai terjatuh dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa juga menendang Korban ;
- Bahwa setelah itu Korban bangun dan berusaha menghindari Terdakwa dengan berjalan ke arah jalan umum namun Terdakwa masih tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul dengan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali serta Terdakwa juga menampar wajah Korban dengan menggunakan tangan



terbuka sambil mencekik leher Terdakwa, hingga baju Korban robek dan kemudian Korban berusaha melarikan diri ;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terjadi saksi PAULUS NOTAN KOLIN, saksi URBANUS KELERN BELAN dan beberapa warga sekitar berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan No. HC-K/440/180/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agens Ina Bulu, Amd.Keb dan Petronela Fernandes, Amd.Keb dengan hasil pemeriksaan :
 1. Datang ke UGD Puskesmas Kalike dengan kesadaran umum baik, tampak tenang, rambut kusut, penampilan kotor ;
 2. Pakaian tampak robek pada bagian dada ;
 3. Tampak adanya luka gores pada hidung sebelah kiri (panjang=1,5 cm ; lebar =0,5 cm) ;
 4. Tampak luka gores pada rahang kiri bawah (panjang = 4,5 cm ; lebar = 3mm) ;
 5. Tampak luka gores pada leher (panjang = 10,5 cm ; lebar = 3 mm)
 6. Tampak luka gores pada tangan kanan bagian luar ;
 - luka I (panjang = 9,5 cm ; lebar = 1 cm) ;
 - luka II (panjang = 3,5 cm ; lebar = 3 mm) ;
 7. Tampak luka gores pada tangan kiri (panjang =0,5 cm ; lebar = 0,5 cm) ;
 8. Tampak luka gores pada kaki kiri ;
 - luka I (panjang = 1 cm ; lebar = 0,5 cm) ;
 - luka II (panjang = 1 cm ; lebar = 1 cm) ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban an. Mikael Koliwutun Klodor, umur 37 tahun diakibatkan karena Luka gores tersebut akibat terkena kuku dari pelaku Luka gores tersebut akibat korban terjatuh pada saat dianiaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama **YASINTUS HEKOOPUN HERIN alias YANTO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dari fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Kenere. Kecamatan Solor Selatan. Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah Terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN telah memukul Korban MIKAEL KOLIWUTUN

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLODOR alias MIKAEL yang mana awalnya Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan ke orang tua Terdakwa bahwa “kalau bisa setiap menjalankan tugas sebagai aparat desa tolong istri jangan sering dipanggil karena mengganggu kinerja aparat desa” namun setelah menyampaikan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali pada bagian wajah namun Korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan Korban, karena Korban terdesak kemudian Korban langsung keluar dari dalam rumah namun Terdakwa tetap mengejar Korban dan memukul Korban sampai terjatuh dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa juga menendang Korban ;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban bangun dan berusaha menghindari Terdakwa dengan berjalan ke arah jalan umum namun Terdakwa masih tetap mengejar dan kembali melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul dengan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali serta Terdakwa juga menampar wajah Korban dengan menggunakan tangan terbuka sambil mencekik leher Terdakwa, hingga baju Korban robek dan kemudian Korban berusaha melarikan diri hal mana pula diterangkan oleh saksi PAULUS NOTAN KOLIN dan saksi URBANUS KELERN BELAN bahwa mereka berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dari Puskesmas Kalike Kecamatan Solor Selatan No. HC-K/440/180/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agens Ina Bulu, Amd.Keb dan Petronela Fernandes, Amd.Keb dengan hasil pemeriksaan :

1. Datang ke UGD Puskesmas Kalike dengan kesadaran umum baik, tampak tenang, rambut kusut, penampilan kotor ;
2. Pakaian tampak robek pada bagian dada ;
3. Tampak adanya luka gores pada hidung sebelah kiri (panjang=1,5 cm ; lebar =0,5 cm) ;
4. Tampak luka gores pada rahang kiri bawah (panjang = 4,5 cm ; lebar = 3mm) ;
5. Tampak luka gores pada leher (panjang = 10,5 cm ; lebar = 3 mm)
6. Tampak luka gores pada tangan kanan bagian luar ;
 - luka I (panjang = 9,5 cm ; lebar = 1 cm) ;
 - luka II (panjang = 3,5 cm ; lebar = 3 mm) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tampak luka gores pada tangan kiri (panjang = 0,5 cm ; lebar = 0,5 cm) ;
8. Tampak luka gores pada kaki kiri ;
 - luka I (panjang = 1 cm ; lebar = 0,5 cm) ;
 - luka II (panjang = 1 cm ; lebar = 1 cm) ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban an. Mikael Koliwutun Klodor, umur 37 tahun diakibatkan karena Luka gores tersebut akibat terkena kuku dari pelaku Luka gores tersebut akibat korban terjatuh pada saat dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam dengan gambar depan Soekarno dengan tulisan "GERBADES KENERE KECAMATAN SOLOR SELATAN" dan tulisan belakang "JANGAN BICARA KIJIA TIDAK TAHU JANGAN DIAM JIKA BANYAK TAHU" KLODOR dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR trauma dan terluka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASINTUS HEKOOPUN HERIN alias YANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna hitam dengan gambar depan Soekarno dengan tulisan "GERBADES KENERE KECAMATAN SOLOR SELATAN" dan tulisan belakang "JANGAN BICARA KIJA TIDAK TAHU JANGAN DIAM JIKA BANYAK TAHU" KLODOR **dikembalikan** kepada MIKAEL KOLIWUTUN KLODOR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2016, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Parlin Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)